



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di Dusun Kemukten, RT.002 RW.002, Desa Karyomukti, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Dusun Kemukten, RT.002 RW.002, Desa Karyomukti, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn tanggal 07 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Penetapan Wali adalah saudara kandung dari Ibu kandung dari Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi (Alm) yang lahir dari perkawinan Kakak kandung Pemohon II yaitu Sri Siswati (Alm) dengan Supriyadi (Alm);
2. Bahwa yang bersangkutan Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi

Halaman 1 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) adalah anak dari Ayah yang bernama Supriyadi (Alm) dan Ibu yang bernama Sri Siswati (Alm) yang pada hari Sabtu tanggal 28 November 1998 telah dilangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dengan Nomor: 0481/022/XI/1998, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 062/001/DN/VI/2021 tertanggal 05 Juli 2021;

3. Bahwa Ayah kandung dari Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi (Alm) yang bernama Supriyadi (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2017, menderita sakit Stroke di Rumah Sakit di Kota Semarang dan Ibu kandung dari Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi (Alm) yang bernama Sri Siswati (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2016, menderita sakit Kanker di Rumah Sakit di Kota Semarang;

4. Bahwa fakta keadaan yang terjadi terhadap Ayah kandung dan Ibu kandung dari Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi (Alm) yang bernama Supriyadi (Alm) dan Sri Siswati (Alm) telah meninggal dunia;

5. Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II Penetapan Wali dengan anak yang bernama Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi (Alm) adalah sebagai Paman dan Bibi dan/ saudara Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi (Alm) yaitu sebagai saudara kandung dari Ibu Kandung Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi (Alm);

6. Bahwa demi untuk kepentingan pemeliharaan dan mengurus kehidupan, pendidikan, pengasuhan dan pembinaan sebagai insan makhluk Tuhan terhadap anak yang bernama Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi (Alm) guna mengurus dan memelihara hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara tertib hukum dan administrasi kepentingan hidup anak yang bersangkutan memerlukan seorang wali yaitu untuk syarat Pendaftaran Calon Bintaran PK. TNI AD TA.2021;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER ;;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi (Alm), Umur 18 tahun 2 bulan berada dibawah perwalian Pemohon I (Pemohon I (Alm)) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

Apabila Pengadilan Agama KAJEN Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan perwalian anak seperti hak dan kewajiban, larangan-larangan wali terhadap anak dan harta milik anak serta selesainya hak perwalian;

Bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----B

ukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 332609280670001 tanggal 9 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 3375015909760003 tanggal 17 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 3374152804030004 tanggal 10 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 3326091008080002 tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0619/12/XI/2014 tanggal 29 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5078/D/2004 tanggal 21 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3374.KM.25042017.0059 tanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor

Halaman 4 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3374.KM.20042017.0047 tanggal 10 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----S  
aksi-saksi;

1.-----A  
gus Junaidi bin H. Abu Saeri, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Desa Kesesi RT.02 RW.08 Kecamatan kesesi Kabupaten pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B  
ahwa saksi adalah saudara ipar dari Pemohon 1 dan kenal dengan Pemohon dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri, mereka adalah suami istri;

-----B  
ahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa yaitu Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi, lahir Semarang 28 April 2003;

-----B  
ahwa umur anak Pemohon sekarang ini adalah 18 tahun 3 bulan;

-----B  
ahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena suami Pemohon yang bernama Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri telah meninggal dunia;

-----B  
ahwa Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri meninggal dunia pada Supriyadi meninggal 13 April 2017 dan Sri Siswati tanggal 10 Februari 2016 karena sakit;

-----B

Halaman 5 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa selepas Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri meninggal dunia, anak Pemohon dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

-----B

ahwa setelah Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri meninggal dunia, Pemohon belum menikah;

-----B

ahwa setelah diasuh oleh Pemohon, anak Pemohon dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri dalam keadaan sehat, baik dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya dan Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum;

-----B

ahwa yang menanggung biaya hidup anak Pemohon dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri adalah Pemohon sendiri yang kebetulan mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil;

-----B

ahwa Pemohon dan anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam dan sekarang tinggal di Dusun Kemukten, RT.002 RW.002, Desa Karyomukti, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;

-----B

ahwa selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak Pemohon dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri dan tidak ada penetapan pula yang mencabut hak Pemohon sebagai pemegang hak wali atas anaknya;

-----B

ahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan untuk

Halaman 6 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar TNI serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak yang masih dibawah umur;

2.-----H.

Abu Saeri bin Durahman, umur 79 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma II, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Desa Kesesi RT.02 RW.08 Kecamatan kesesi Kabupaten pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah kakek dari anak yang dimohonkan wali dan saksi kenal dengan Pemohon dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri, mereka adalah suami istri;

-----B

ahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa yaitu Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi, lahir Semarang 28 April 2003;

-----B

ahwa umur anak Pemohon sekarang ini adalah 18 tahun 3 bulan;

-----B

ahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena suami Pemohon yang bernama Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri telah meninggal dunia;

-----B

ahwa Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri meninggal dunia pada Supriyadi meninggal 13 April 2017 dan Sri Siswati tanggal 10 Februari 2016 karena sakit;

-----B

ahwa selepas Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri meninggal dunia, anak Pemohon dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

-----B

ahwa setelah Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri meninggal dunia, Pemohon belum menikah;

-----B

Halaman 7 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa setelah diasuh oleh Pemohon, anak Pemohon dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri dalam keadaan sehat, baik dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon;

-----B  
ahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya dan Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum;

-----B  
ahwa yang menanggung biaya hidup anak Pemohon dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri adalah Pemohon sendiri yang kebetulan mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil;

-----B  
ahwa Pemohon dan anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam dan sekarang tinggal di Dusun Kemukten, RT.002 RW.002, Desa Karyomukti, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;

-----B  
ahwa selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak Pemohon dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri dan tidak ada penetapan pula yang mencabut hak Pemohon sebagai pemegang hak wali atas anaknya;

-----B  
ahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan untuk mendaftar TNI serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak yang masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Halaman 8 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di bawah hukum, maka berdasarkan pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi , lahir Semarang 28 April 2003 (umur 18 tahun 3 bulan) sehingga anak tersebut masih di bawah umur serta belum cakap bertindak di hadapan hukum maka secara hukum, ayah dan ibu kandung merupakan orang tua yang berkedudukan sekaligus sebagai wali, baik terhadap diri maupun harta-harta anaknya berdasarkan pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata seperti dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip/asas *prudential* tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex certa*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan

Halaman 9 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, setelah suami Pemohon yang bernama Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri meninggal dunia, terhadap hak perwalian anak tersebut Pemohon tetap membutuhkan adanya penetapan dari pengadilan sehingga dalam perkara *a quo* Pemohon sebagai ibu kandungnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anaknya maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak yang masih di bawah umur yang bernama Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi, lahir Semarang 28 April 2003 (umur 18 tahun 3 bulan), dikarenakan setelah suami Pemohon yang bernama Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya. Penetapan mana agar dapat digunakan Pemohon untuk mewakili kepentingan dan perbuatan hukum anak tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 semuanya telah bermeterai cukup dan alat bukti dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jjs. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa

Halaman 10 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 serta Pasal 61 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang maka terbukti bahwa Pemohon (Pemohon I) telah terikat perkawinan yang sah dengan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi adalah anak kandung dari Pemohon I dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri, yang lahir pada tanggal Semarang 28 April 2003, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) maka telah terbukti bahwa Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri telah meninggal dunia pada Supriyadi meninggal 13 April 2017 dan Sri Siswati tanggal 10 Februari 2016, halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR maka Pengadilan

*Halaman 11 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri, mereka adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang belum dewasa yaitu Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi , lahir Semarang 28 April 2003 karena suami Pemohon yang bernama Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri telah meninggal dunia;
- Bahwa Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri meninggal dunia pada Supriyadi meninggal 13 April 2017 dan Sri Siswati tanggal 10 Februari 2016 karena sakit;
- Bahwa selepas Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri meninggal dunia, anak Pemohon dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri tinggal dan diasuh oleh Pemohon dalam keadaan sehat, baik dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya dan Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum;
- Bahwa Pemohon dan anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak Pemohon dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri dan tidak ada penetapan pula yang mencabut hak Pemohon sebagai pemegang hak wali atas anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan untuk mendaftar TNI serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang

*Halaman 12 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon (Pemohon I) dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri adalah suami istri;
- Bahwa Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri telah meninggal dunia pada Supriyadi meninggal 13 April 2017 dan Sri Siswati tanggal 10 Februari 2016 karena sakit;

Bahwa anak Pemohon dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri yang bernama Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi , lahir Semarang 28 April 2003, sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon dalam keadaan sehat, baik dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, sayang dan perhatian terhadap anaknya dan Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum;
- Bahwa Pemohon dan anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak Pemohon dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri dan tidak ada penetapan pula yang mencabut hak Pemohon sebagai pemegang hak wali atas anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama

Halaman 13 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dan untuk mendaftar TNI serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon sebagai berikut:

Bahwa perwalian merupakan amanat yang terkandung dalam syariat Islam yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara kepentingan dan hak-hak anak, hal ini sesuai dengan QS Al Nisa ayat 5, Allah SWT berfirman:



Artinya: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".*

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya;

Bahwa Pemohon (Pemohon I) dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri adalah suami istri dan telah ternyata Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri telah meninggal dunia pada Supriyadi meninggal 13 April 2017 dan Sri Siswati tanggal 10 Februari 2016 karena sakit

Bahwa anak Pemohon (Pemohon I) dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri yang bernama Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi, lahir Semarang 28 April 2003, sehingga pada saat ini berusia 18 tahun 3 bulan dan setelah Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri meninggal dunia, Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi tinggal dan diasuh oleh Pemohon (Pemohon I);

Bahwa Pasal 345 KUH Perdata menyatakan *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa*

Halaman 14 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;*

Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon maka perkara *a quo*, Pemohon secara otomatis memegang hak perwalian terhadap anaknya sepanjang hak tersebut tidak dicabut oleh hukum

Bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali melalui penetapan Pengadilan juga tidak menyimpangi hukum dengan pertimbangan agar pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum dengan anak tersebut dapat melakukan tindakan hukum melalui walinya berdasarkan penetapan pengadilan;

Bahwa Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi, lahir Semarang 28 April 2003, atau saat ini dalam usia 18 tahun 3 bulan, sehingga tergolong masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak di bawah hukum, oleh karenanya segala tindakannya ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Pemohon (Pemohon I) dan Supriyadi dan Sri Siswati binti Abu Saeri adalah orang tua dari anak yang bernama Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi, lahir Semarang 28 April 2003, yang sekaligus bertindak sebagai wali, oleh karenanya segala tindakan anak tersebut berada di bawah kekuasaan wali yang dapat mewakilinya baik mengenai diri pribadi anak tersebut maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

*Halaman 15 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, telah ternyata Pemohon (Pemohon I) dan anaknya yang bernama Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi sampai saat ini sama-sama beragama Islam karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa, telah ternyata Pemohon (Pemohon I) berkelakuan baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma hukum, norma sosial, norma susila maupun norma agama, karenanya Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang

*Halaman 16 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi , lahir Semarang 28 April 2003 berada di bawah perwalian Pemohon (Pemohon I);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung sekaligus sebagai wali anak tersebut berkewajiban mengurus anak tersebut dan harta bendanya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Pemohon juga berkewajiban mengurus harta benda anak yang dibawah perwaliannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 51 sampai dengan pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa ketika Pemohon sebagai wali telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, maka yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 17 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 368 KUH Perdata, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa penetapan Pemohon sebagai wali anak akan berakhir dengan sendirinya ketika anak yang di bawah perwaliannya telah cakap bertindak di bawah hukum atau setidaknya telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, atau anak meninggal dunia, atau wali meninggal dunia, atau wali yang badan hukum bubar atau pailit sebagaimana ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Bahwa penetapan Pemohon sebagai wali anak tersebut dapat dicabut oleh Pengadilan ketika telah ternyata Pemohon tidak cakap melakukan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali atau melakukan hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 368, Pasal 380 serta Pasal 382 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 18 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Rikzarrochman Prisahimsa bin Supriyadi (alm) lahir di Semarang tanggal 28 April 2003 berada dibawah perwalian Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Drs. H. Sapari, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Siti Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Fatimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Halaman 19 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)